

RENGAT**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)****KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR: 3/DPMPTSP/IPS-PNF/IX/2020

TENTANG :

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
an. KB BUKIT SELANJUT**

- MEMBACA** : Surat Permohonan LINDA KRESTIAN tanggal 10 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 420/DISDIKBUD-PAUD&PNF/2020/53 tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL an. KB BUKIT SELANJUT;
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
Nama Badan Usaha/Yayasan : **KB BUKIT SELANJUT**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220208840238
Nama Penanggung Jawab : **LINDA KRESTIAN**
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133
Alamat : Dusun II Desa Bukit Selanjut Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 14 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
2. Arsip.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE